

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk menentukan akan dibawa kemana daerah tersebut kedepannya dengan memperhatikan potensi dan sumberdaya yang dimiliki oleh daerah tersebut dan sesuai dengan UUD 1945, dalam rangka pembangunan daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945 maka pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahannya agar dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat. Pemerintah daerah di dalam pelaksanaannya menganut pondasi kehendak pemerintah pusat untuk dapat memunculkan semangat otonomi daerah yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini dilakukan pemerintah, karena melihat dari aktualisasi pada orde lama yang menjadikan daerah sebagai objek bukan sebagai subjek dalam mengatur serta mengurus urusan rumah tangga daerah.

Menurut peraturan menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi No 21 tahun 2015, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa memiliki peran penting dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Dana Desa memiliki peran penting dalam peningkatan ekonomi masyarakat desa. Dengan pemanfaatan dan pengalokasian yang efektif dan efisien.

Pembangunan daerah dan pembangunan desa yang merupakan bagian dari pembangunan nasional mempunyai tujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga meningkatkan kemampuan daerah dalam pengelolaan sumberdaya ekonominya sendiri secara efisien untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang selanjutnya didukung Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi sebuah titik awal bagi desa untuk menunjukkan peran dan kemampuannya untuk ikut membangun pemerintahan Indonesia.

Siagian (2005) mengungkapkan bahwa pembangunan desa merupakan keseluruhan proses rangkaian usaha-usaha yang dilakukan dalam lingkungan desa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa serta memperbesar kesejahteraan dalam desa.

Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan desa dan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan yang jauh lebih luas. Untuk itu pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi,

kebutuhan masyarakat, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah diterapkan.

Partisipasi masyarakat sering diperbincangkan diberbagai wilayah, baik didaerah kota maupun pedesaan karena dapat kita lihat begitu besar pengaruh dari partisipasi tersebut, partisipasi masyarakat ini sangat menentukan suatu perencanaan atau program-program yang ada disekitar mereka, keberhasilan suatu program tanpa adanya partisipasi masyarakat tidak akan berjalan dengan baik, berikut keikutsertaan masyarakat akan sangat dibutuhkan dalam perencanaan atau program, agar program berjalan dengan mestinya. Program - program yang direncanakan pastinya berkaitan besar dengan pembangunan masyarakat. Untuk itu masyarakat dituntut ikut serta dalam pembangunan. Agar pembangunan berjalan sebagai yang kita harapkan, Maka diperlukan partisipasi dari masyarakat dalam menjalankan aktivitas pembangunan tersebut. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan memerlukan kesadaran warga masyarakat akan minat dan kepentingan yang strategi yang diterapkan adalah strategi penyadaran (Isbandi, 2003). Peran masyarakat dalam pembangunan sekarang ini bukan hanya sebagai objek saja, tetapi juga sebagai subjek dari pembangunan tersebut (Raharjo, 2016). Prinsip pembangunan yang berpusat pada rakyat menegaskan masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam pembangunan.

Partisipasi memang telah lama menjadi penghias pemerintahan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Pembangunan dan kelestarian hasil pembangunan tidak akan berhasil bila tidak didukung oleh adanya partisipasi masyarakat. Namun konsep partisipasi yang di pergunakan oleh para penguasa agak berbeda

dengan konsep partisipasi yang sebenarnya. Pada Hakekatnya tujuan pembangunan suatu Negara dilaksanakan adalah untuk mensejahterakan masyarakat, demikian halnya dengan Negara Indonesia. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya (Ginanjar, 2006).

Tjokroamidjojo (2005), partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Kepemimpinan
- 2) Komunikasi, dan
- 3) Pendidikan.

Dari ketiga faktor tersebut, Kepala Desa Sungai Jernih belum melaksanakan konsep perencanaan partisipatif karena tidak adanya pelibatan masyarakat dalam perumusan perencanaan pembangunan Desa, kurangnya komunikasi antara pemerintah Desa dengan masyarakat sehingga masyarakat hanya diam dan menerima hasil apa yang menjadi kebijakan Pemerintah Desa selama ini.

Slamet (2003) menegaskan bahwa usaha pembangunan pedesaan melalui proses perencanaan partisipatif perlu didekatkan dengan berbagai cara yaitu:

- (1) pengendalian potensi-potensi yang dapat dibangun oleh masyarakat setempat,
- (2) penggunaan teknologi tepat guna yang meliputi penciptaan, pengembangan, penyebaran sampai digunakannya teknologi itu oleh masyarakat pedesaan.
- (3) pembinaan organisasi usaha atau unit pelaksana yang melaksanakan penerapan berbagai teknologi tepat guna untuk mencapai tujuan pembangunan.
- (4) pembinaan organisasi Pembina/pendukung, yang menyambungkan usaha pembangunan yang dilakukan oleh individu-individu masyarakat pedesaan dengan lembaga lain atau tingkat yang lebih tinggi (kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional)
- (5) pembinaan kebijakan pendukung, yaitu yang mencakup input, biaya, kredit, pasaran, dan lain-lain yang memberi iklim yang serasi untuk pembangunan.

Partisipasi masyarakat sering diperbincangkan diberbagai wilayah, baik didaerah kota maupun pedesaan karena dapat kita lihat begitu besar pengaruh dari partisipasi tersebut, partisipasi masyarakat ini sangat menentukan suatu perencanaan atau program-program yang ada disekitar mereka, keberhasilan suatu program tanpa adanya partisipasi masyarakat tidak akan berjalan dengan baik, berikut keikutsertaan masyarakat akan sangat dibutuhkan dalam perencanaan atau program, agar program berjalan dengan mestinya. Program-program yang direncanakan pastinya berkaitan besar dengan pembangunan masyarakat. untuk itu masyarakat dituntut ikut serta dalam pembangunan. Agar pembangunan

berjalan sebagai yang kita harapkan, Maka diperlukan partisipasi dari masyarakat dalam menjalankan aktivitas pembangunan tersebut. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan memerlukan kesadaran warga masyarakat akan minat dan kepentingan yang strategi yang diterapkan adalah strategi penyadaran (Isbandi, 2003).

Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah diatur mengenai pelaksanaan sistem desentralisasi di Negara Indonesia, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarsan pembangunan. Landasan pemikiran dalam pengaturan desa yang dianut dalam UU No. 32/2004 sesungguhnya tetap mempertahankan apa yang dianut dalam UU No. 22/1999, yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Landasan ini sangat kontras dibanding yang dianut sebelumnya dalam UU No. 5/1979 yang dinyatakan secara tegas mengarah pada penyeragaman bentuk dan susunan pemerintahan desa dengan corak nasional (Thomas, 2013).

Kemudian adanya PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa sangat jelas mengatur tentang pemerintahan desa, termasuk didalamnya tentang kewajiban yang tdiak bisa ditawar-tawar lagi oleh pemerintah kabupaten untuk merumuskan dan membuat peraturan daerah tentang Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bagian dari kewenangan fiskal desa untuk mengatur dan mengelola keuangannya. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber

penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukan. Hal yang penting untuk diperhatikan adalah adanya kepastian untuk pembiyaannya.

Pentingnya pembangunan yang menyentuh desa serta aspek kehidupan masyarakatnya, menempatkan pemerintah dengan kewajibannya untuk melaksanakan pembangunan ditingkat desa.

Merencanakan suatu program bukan merupakan pekerjaan yang mudah program yang baik harus sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang menjadi sasaran dari program tersebut, semakin beragam dan kompleks kebutuhan dan permasalahan dari kelompok sasaran, akan semakin rumit penyusunan perencanaan suatu program. Masyarakat (kelompok sasaran) mempunyai karakteristik tertentu. Masyarakat memiliki kebutuhan dan minat yang beragam, kemampuan mereka dalam menganalisis situasi yang dihadapi juga beragam, kemampuan mereka dalam mengambil keputusan juga tidak sama antar kelompok masyarakat satu dengan yang lainnya (Muslim, 2009).

Perencanaan program memiliki kemampuan dan keterampilan tertentu antara lain pemahaman tentang makna dan hakikat perencanaan prinsip-prinsip, penyusunan program, kemampuan mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi kelompok sasaran kemampuan untuk memilih dan merumuskan tujuan, kemampuan untuk melihat metode untuk mencapai tujuan, kemampuan dan keterampilan dalam melibatkan masyarakat setempat dalam proses perencanaan.

Perencanaan memiliki banyak makna yang sesuai dengan pandangan masing-masing ahli dan belum terdapat batasan yang dapat diterima secara umum.

Menurut Khairuddin perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Penjelasan pada pasal 78 UU NO.6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar pembangunan sarana dan prasana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dijelaskan pada bagian ketiga bahwa dalam pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Desa Cempaka merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Hamparan Rawang. Dalam pelaksanaan pembangunan desa masyarakat turut serta dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan tujuan pembangunan bersama untuk majunya Desa Cempaka Kecamatan Hamparan Rawang.

Berkikut ini adalah daftar hadir pada acara musrembang Desa Cempaka Kecamatan Hamparan Rawang yang di laksanakan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022.

Tabel 1.1
Daftar Hadir Acara Musrembang
Desa Cempaka Kecamatan Hamparan Rawang tahun 2022

Jabatan	Jumlah
Camat	1
Staf Desa	6
BPD	5
Pendamping Desa	1
Kepala Dusun	3
Masyarakat	9
Total	25

Sumber : Kantor Kepala Desa Cempaka Kec. Hamparan Rawang.

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah masyarakat yang hadir pada acara musrembang Desa Cempaka termasuk kecil dibandingkan dengan yang lain yaitu berjumlah 9 orang, dimana hal ini membuktikan bahwa partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa sangat kecil.

Pembangunan infrastruktur desa harus mengedepankan pada partisipasi masyarakat, seperti yang terjadi di desa Cempaka Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Keterlibatan dan partisipasi masyarakat sangatlah penting demi terwujudnya hasil-hasil pembangunan di Desa Cempaka Kecamatan Hamparan Rawang.

Keberhasilan dari pembangunan desa yang menyeluruh, dapat dicapai dengan mempertimbangkan potensi sumber daya dan wilayah yang merupakan sasaran utama program pembangunan pedesaan. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Peran Masyarakat**

Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Cempaka Kecamatan Hamparan Rawang”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan urain latar belakang di atas maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa Cempaka Kecamatan Hamparan Rawang?
2. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa Cempaka Kecamatan Hamparan Rawang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa Cempaka Kecamatan Hamparan Rawang.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa Cempaka Kecamatan Hamparan Rawang.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- 1) Data dan informasi dalam Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian serupa.
- 2) Menambah pengetahuan wawasan mengenai Pembangunan Desa Cempaka Kecamatan Hamparan Rawang.

3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Perencanaan Pembangunan, terutama dalam hal peran masyarakat dalam pembangunan Desa Cempaka Kecamatan Hampan Rawang.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti sebagai sarana untuk menerapkan dan mengaplikasikan teori-teori yang telah diperoleh dari sumber-sumber lain sehingga bermanfaat bagi pihak yang memerlukan.

2) Bagi Lembaga Pendidikan

Penelitian ini diharapkan sebagai kajian materi perkuliahan terutama yang berkaitan dengan Perencanaan Pembangunan.

3) Bagi Pihak Pemerintah Daerah

Hasil ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran atau hasil ini diharapkan juga mampu memberikan bahan masukan untuk lebih dalam pembangunan ekonomi.

4) Bagi mahasiswa

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian yang sama sehingga hasil penelitian tersebut lebih sempurna.